

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Penerapan *Syariah Complaine* yang ada dilapangan terdapat permasalahan syariah pada aspek ketentuan khusus pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX?2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Data yang diperoleh dilapangan mengenai perlindungan terhadap nilai uang yang ada di penerbit belum sesuai. Hal ini dibuktikan dengan hilangnya nilai uang pemegang kartu yang ada di penerbit apabila kartu *e-money* hilang.

B. Saran

Bank Sumut Syariah Cabang Medan sebaiknya untuk menjalankan kegiatan perbankan dapat di sesuaikan terlebih dahulu dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional agar lembaga keuangan yang berbasis syariah dapat memberikan dorongan dan kontribusi positif kepada masyarakat Indonesia menuju pembangunan nasional yang ideal. Jika Bank Sumut Syariah belum dapat membuat produk sendiri sebaiknya Bank Sumut Syariah menyempurnakan Standart Operasional *E-Money* dengan menyesuaikan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional terlebih dahulu sehingga setiap pihak yang terlibat mengetahui secara pasti dengan mekanisme apa produk ini dijalankan.